

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/413/2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN SUMPAH/JANJI APOTEKER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Apoteker sebagai tenaga kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian, perlu dilakukan pengambilan sumpah/janji Apoteker yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang meluluskan tenaga profesi Apoteker;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Sumpah/Janji Apoteker;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1962 tentang Lafal Sumpah/Janji Apoteker (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 69);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
5. Peraturan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUMPAH/JANJI APOTEKER.

KESATU : Tata cara pelaksanaan sumpah/janji Apoteker sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tata cara pelaksanaan sumpah/janji Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi Farmasi di Indonesia yang akan meluluskan Apoteker.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/413/2014
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
SUMPAH/JANJI APOTEKER

TATA CARA PELAKSANAAN SUMPAH/JANJI APOTEKER

I. PENDAHULUAN

Apoteker sebagai tenaga kefarmasian telah ditetapkan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, bahan obat dan obat tradisional.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan. Seorang Apoteker dalam menjalankan profesinya dan akan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan praktik kefarmasian, maka harus mengucapkan sumpah menurut tata cara agama yang dipeluknya atau mengucapkan janji yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Farmasi di Indonesia yang meluluskan tenaga profesi apoteker tersebut.

Dengan demikian perlu diatur tata cara pelaksanaan sumpah/janji Apoteker untuk menjadi pedoman dalam pengambilan sumpah/janji Apoteker oleh Perguruan Tinggi Farmasi di Indonesia.

II. TATA CARA PELAKSANAAN SUMPAH/JANJI APOTEKER

Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji Apoteker dilakukan dalam bentuk sidang terbuka yang diselenggarakan tersendiri dengan mengenakan jas profesi apoteker.

A. Unsur Sidang

1. Dewan Sidang

Dewan sidang pengambilan sumpah/janji Apoteker terdiri dari:



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	DEWAN SIDANG	PERAN
1	Pimpinan Perguruan Tinggi	Representasi Perguruan Tinggi
2	Pimpinan Fakultas atau Sekolah Tinggi Farmasi	Sebagai Ketua Sidang, membuka sidang dan menutup sidang
3	Ketua Program Studi Apoteker	Membacakan Surat Keputusan Kelulusan
4	Ketua Komite Farmasi Nasional	Representasi Kementerian Kesehatan
5	Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia	Representasi Organisasi Profesi

2. Peserta Sidang

Peserta sidang adalah calon apoteker yang akan mengucapkan lafal sumpah apoteker. Sidang Terbuka pengambilan sumpah/janji Apoteker dihadiri oleh undangan yang terdiri dari:

- a. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia setempat;
- b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota;
- c. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan/Balai Besar POM/Balai POM;
- d. Ketua Ikatan Alumni Apoteker;
- e. Para Dosen;
- f. Perwakilan Perusahaan Farmasi;
- g. Perwakilan Rumah Sakit atau Apotek; dan
- h. Orang tua/wali dan keluarga calon apoteker.

3. Kelengkapan Sidang

Kelengkapan sidang terdiri dari:

- a. Rohaniawan dan kitab suci;
- b. Surat sumpah/janji Apoteker yang disiapkan oleh Fakultas dan diberikan penomoran oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) sebagaimana tercantum dalam Format 1 dan Format 2 terlampir;
- c. Palu;
- d. Surat Keputusan Kelulusan/Pelantikan;
- e. Ijazah Apoteker;
- f. Sertifikat Kompetensi;
- g. Surat Tanda Registrasi Apoteker;
- h. Bendera Merah Putih;
- i. Foto Presiden dan Wakil Presiden;
- j. Jas profesi apoteker dan label nama apoteker yang melekat di bagian kiri atas; dan
- k. Contoh *Layout* Ruangan dan kelengkapannya sebagaimana tercantum dalam Format 3 terlampir.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B. Urutan Acara

1. Pembukaan
 - a. Pembukaan acara oleh MC.
 - b. Calon apoteker memasuki ruang sidang.
 - c. Dewan Sidang memasuki ruang sidang.
 - d. Menyanyikan lagu “Indonesia Raya”.
2. Sidang Pengambilan Sumpah/Janji Apoteker
 - a. Penyerahan sidang dari MC ke Pimpinan Sidang.
 - b. Pimpinan Sidang membuka Sidang Terbuka Pengambilan Sumpah/Janji Apoteker (ketuk palu 3 kali).
 - c. Laporan Ketua Program Studi Apoteker dan Pembacaan Surat Keputusan Kelulusan.
 - d. Pengambilan Sumpah/Janji Apoteker:
 - 1) Calon apoteker mengambil tempat.
 - 2) Rohaniawan menempatkan diri.
 - 3) Ketua Sidang menyerahkan proses pengambilan sumpah/janji Apoteker kepada Ketua/Anggota KFN untuk memandu jalannya pengucapan lafal sumpah dengan urutan:
 - a) KFN menanyakan: “Apakah Anda bersedia diambil sumpah/janji?”
Calon Apoteker menjawab serempak: “Bersedia.”
 - b) KFN: “Diambil sumpah dengan cara apa?”
Calon Apoteker menjawab sesuai keyakinannya.
 - c) KFN: “Bagi yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya: Demi Allah saya bersumpah.”
Calon apoteker beragama Islam menjawab: “Demi Allah saya bersumpah”
 - d) KFN: “Bagi yang beragama Kristen Protestan/Katolik ikuti kata-kata saya: “Demi Allah saya berjanji.”
Calon apoteker beragama Kristen Protestan/Katolik menjawab: “Demi Allah saya berjanji”
 - e) KFN: “Bagi yang beragama Hindu ikuti kata-kata saya: “Om Atah Paramawisesa.”
Calon apoteker beragama Hindu menjawab: “Om Atah Paramawisesa”
 - f) KFN: “Bagi yang beragama Buddha ikuti kata-kata saya: “Demi Sang Hyang Adi Buddha.”
Calon apoteker beragama Hindu menjawab: “Demi Sang Hyang Adi Buddha.”



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- g) Pengucapan Lafal Sumpah Apoteker dipandu oleh KFN diikuti secara serempak oleh calon apoteker, berbunyi sebagai berikut:
- “1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan terutama dalam bidang Kesehatan;
 2. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai Apoteker;
 3. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan;
 4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian;
 5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial;
 6. Saya ikrarkan Sumpah/Janji*) ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan.”
- h) KFN: “Bagi yang beragama Kristen Protestan/Katolik ikuti kata-kata saya: “Semoga Tuhan menolong saya.”
- e. Apoteker yang baru mengucapkan sumpah/janji maju ke meja penandatanganan satu per satu untuk menandatangani surat sumpah/janji di hadapan Saksi (KFN).
- f. Surat sumpah/janji Apoteker diberikan oleh Ketua/Anggota KFN.
- g. Dewan Sidang memberikan dokumen berikut kepada Apoteker baru satu persatu dengan urutan:
- 1) Ijazah apoteker diberikan oleh Pimpinan Fakultas atau Sekolah Tinggi.
 - 2) Sertifikat kompetensi diberikan oleh Ketua PP IAI.
 - 3) Surat sumpah apoteker dan STRA diberikan oleh KFN.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- h. Penyerahan Apoteker baru oleh Ketua Program Studi Apoteker kepada Ketua PD IAI setempat dan Kepala Dinkes Provinsi setempat.
 - i. Ketua Program Studi Apoteker menyerahkan daftar nama Apoteker Baru: “Dengan ini kami menyerahkan Apoteker baru sejumlah orang yang telah siap berkontribusi dalam pembangunan kesehatan.”
 - j. Ketua PD IAI dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat menerima daftar nama Apoteker baru.
 - k. Pimpinan Sidang menutup Sidang Pengambilan Sumpah/Janji Apoteker (ketuk palu 3 kali).
3. Penutupan
- a. Acara kembali ke MC.
 - b. Sambutan-sambutan:
 - 1) Sambutan Perwakilan Apoteker Baru
 - 2) Sambutan Organisasi Profesi
 - 3) Sambutan Komite Farmasi Nasional
 - 4) Sambutan Pimpinan Perguruan Tinggi
 - c. Pembacaan doa.
 - d. Penutupan acara.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI



PERNYATAAN SUMPAH/JANJI *) APOTEKER
Nomor: (nomor urut dari KFN)

Pada hari ini,, tanggal, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

(Nama Apoteker dan Gelar Apoteker)

Mengingat Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 69) tentang Lafal Sumpah/Janji Apoteker telah bersumpah di hadapan Ketua/Anggota Komite Farmasi Nasional dengan lafal sumpah/janji sebagai berikut:

Demi Allah Saya Bersumpah/Berjanji Bahwa:

1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan terutama dalam bidang Kesehatan;
2. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai Apoteker;
3. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan;
4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian;
5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial;
6. Saya ikrarkan Sumpah/Janji *) ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan.

Yang bersumpah,

Ketua/Anggota Komite
Farmasi Nasional

(Nama Apoteker dan Gelar Apoteker)

(Nama)

Saksi:

1. Panitia Ujian Apoteker :(tanda tangan dan nama)


2. PP/PD IAI :(tanda tangan dan nama)

Format 2
Spesifikasi Surat Sumpah Apoteker

Spesifikasi Surat Sumpah Apoteker:

1. Jenis kertas : Concorde A4 90 gram
2. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm
3. Warna Kertas : Putih
4. Warna Lambang Garuda : Emas
5. Jenis huruf : Arial
6. Ukuran huruf judul : 12 Bold
7. Ukuran nama apoteker : 12 Bold
8. Ukuran huruf isi : 11
9. *Line Spacing* : 1,15
10. Margin : normal (2,54 cm pada semua sisi)

Contoh *Layout* Ruang Sidang Terbuka Pengucapan Lafal Sumpah Apoteker



Keterangan:

- A. Ketua KFN
- B. Ketua Program Studi Apoteker
- C. Pimpinan Fakultas atau Sekolah Tinggi Farmasi
- D. Pimpinan Perguruan Tinggi
- E. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
- H. Para calon apoteker
- I. Para Dosen dan tamu undangan
- J. Para orang tua calon apoteker